

ABSTRAK

Untuk memenuhi kebutuhan terhadap transportasi, masih terdapat masyarakat yang tidak memiliki cukup dana untuk membeli kendaraan bermotor. Seiring perkembangan zaman, permasalahan terkait dana bukan lagi menjadi suatu penghalang yang besar. Umumnya bantuan terkait dana dapat diperoleh melalui proses pembiayaan konsumen yang menggunakan jaminan fidusia. Jaminan fidusia sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam penerapan jaminan fidusia, terdapat larangan bagi debitur untuk melakukan pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan tertulis dari kreditor. Untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi kreditor maupun debitur, pengikatan jaminan fidusia harus dituangkan dalam akta otentik yang kemudian didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia agar mendapatkan sertifikat yang memiliki kekuatan hukum. Namun, dalam keberjalannya memungkinkan masih adanya pendaftaran jaminan fidusia setelah terjadinya pengalihan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum pengalihan objek jaminan fidusia oleh debitur tanpa persetujuan kreditor dan mengetahui legalitas serta kekuatan hukum sertifikat jaminan fidusia kendaraan bermotor yang didaftarkan setelah terjadinya pengalihan objek tanpa persetujuan kreditor. Metode pendekatan yang penulis gunakan pada penelitian hukum ini adalah yuridis-normatif atau sering disebut juga penelitian doktrinal. Spesifikasi penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis secara kualitatif. Adapun analisis dalam penulisan ini menunjukkan bahwa akibat hukum dari pengalihan objek jaminan fidusia tanpa persetujuan kreditor pada segi perdata ialah kreditor mempunyai hak untuk meminta ganti kerugian atas dasar wanprestasi yang dilakukan oleh debitur karena telah melanggar perjanjian dengan melakukan pengalihan benda maupun dapat dikenakan perbuatan melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam UU Jaminan Fidusia. Kemudian, legalitas sertifikat jaminan fidusia yang didaftarkan setelah terjadinya pengalihan objek tanpa persetujuan kreditor dapat dikatakan sah apabila memenuhi jangka waktu yang ditentukan dan kekuatan hukum sertifikat tidak dapat digunakan untuk melakukan esekusi karena jaminan fidusia baru lahir ketika telah didaftarkan.

Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kekuatan Hukum, Pengalihan Objek